



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Zainullah bin Hozai**
Tempat lahir : Pamekasan
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun /5 Mei 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Buk Tana, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Zainullah Bin Hozai ditangkap oleh penyidik tanggal 4 Nopember2021

Terdakwa Zainullah Bin Hozai ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat bernama Nurhayati Iriani,S.H. dkk. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan "POSBANKUMMADIN" beralamat di Jalan Segara Nomor 99, Kecamatan Jungcangcang, Kabupaten Pamekasan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pmk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINULLAH BIN HOZAI terbukti *secara sah dan meyakinkan bersalah Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagidiri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINULLAH Bin HOZAI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. DAN dendasebesar Rp 800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) Apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocketplastic klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat sebelum di labfor \pm 0,31 gram,
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa/bekas kristal warna putih diduga shabu;
 - seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih; dan
 - 1 (satu) korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut agar Majelis hakim memberikan Putusan yang seringan-ringannya dan sedail-adilnya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ZAINULLAH BIN HOZAI pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat di belakang warung yang terletak di area Stasiun PJKA Pamekasan yang beralamat di Jl. Raya Trunojoyo, Kec/Kab. Pamekasan atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengenali Narkotika golongan I jenis shabu sejak $\frac{1}{2}$ bulan sebelumnya, dimana terdakwa pernah melakukan pembelian sebanyak 2 (dua) kali yaitu *pertama* pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 20.00 Wib membeli kepada sdr. SININ (beralamat di Ds. Batuampar, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan) sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan *kedua* pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 20.00 Wib kepada sdr. SININ sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saat terdakwa berada di sebuah warung di area Stasiun PJKA Kab. Pamekasan sekira jam 21.30 Wib datang beberapa orang petugas Satresba Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana dalam penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat sebelum di labfor $\pm 0,31$ gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa/bekas kristal warna putih diduga shabu; seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan plastic; 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) korek api gas, saat diinterogasi terdakwa mengakui barang seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *membeli Narkotika Golongan I*

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.09441/NNF/2021 tanggal 11 November 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - a. 18883/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. 18884/2021/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,017 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa an. ZAINULLAH.

Perbuatan terdakwa ZAINULLAH Bin HOZAI sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ZAINULLAH BIN HOZAI pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat di belakang warung yang terletak di area Stasiun PJKA Pamekasan yang beralamat di Jl. Raya Trunojoyo, Kec/Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengenali Narkotika golongan I jenis shabu sejak $\frac{1}{2}$ bulan sebelumnya, dimana terdakwa pernah melakukan pembelian sebanyak 2 (dua) kali yaitu *pertama* pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 20.00 Wib membeli kepada sdr. SININ (beralamat di Ds. Batuampar, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan) sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan *kedua* pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 20.00 Wib kepada sdr. SININ sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saat terdakwa berada di sebuah warung diarea Stasiun PJKA Kab. Pamekasan sekira jam 21.30 Wib datang beberapa orang petugas Satresba

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana dalam penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat sebelum di labfor $\pm 0,31$ gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa/bekas kristal warna putih diduga shabu; seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan plastic; 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) korek api gas, saat diintrograsi terdakwa mengakui barang seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.09441/NNF/2021 tanggal 11 November 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- a. 18883/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 18884/2021/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa an. ZAINULLAH.

Perbuatan terdakwa ZAINULLAH Bin HOZAI sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa ZAINULLAH BIN HOZAI pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat di belakang warung yang terletak di area Stasiun PJKA Pamekasan yang beralamat di Jl. Raya Trunojoyo, Kec/Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki*,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pmk



menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengenali Narkotika golongan I jenis shabu sejak $\frac{1}{2}$ bulan sebelumnya, dimana terdakwa pernah melakukan pembelian sebanyak 2 (dua) kali yaitu *pertama* pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 20.00 Wib membeli kepada sdr. SININ (beralamat di Ds. Batuampar, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan) sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan *kedua* pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 20.00 Wib kepada sdr. SININ sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saat terdakwa berada di sebuah warung diarea Stasiun PJKA Kab. Pamekasan sekira jam 21.30 Wib datang beberapa orang petugas Satresba Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana dalam penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat sebelum di labfor $\pm 0,31$ gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa/bekas kristal warna putih diduga shabu; seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan plastic; 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) korek api gas, saat diintrograsi terdakwa mengakui barang seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.493856/Lab.RSUD/XI/2021 tanggal 04 November 2021 hasil test Urine an. ZAINULLAH Bin HOZAI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba *Positif Ampethamine*;

Perbuatan terdakwa ZAINULLAH Bin HOZAI sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .SHOFA ALFIANSYAH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 november 2021 sekira jam 21.30 Wibdi area Stasiun PJKA Pamekasan ditangkap karena saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket sabu –sabu dengan berat $\pm 0,31$ gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bon yang terbuat dari botol plastic yang tutupnya terpasang dua buah sedotan , 1 (satu) buah potongan sedotan putih , 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa pada waktu saksi introgasi bahwa ACH MUZANNI mengakui mendapatkan 1 (satu) poket sabu –sabu tersebut dengan membeli ke SININ, umur 30 tahun swasta dsnbatuamparkecproppo kab. Pamekasan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka membeli sabu-sabu tersebut untuk di gunakan atau di konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut yang berhasil saksi amankan pada saat mengamankan terdakwa
- Bahwa perlu saya jelaskan bahwa tersangka tersebut sama sekali tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan membeli serta menggunakan narkotika golongan jenis I Jenis sabu.
- Bahwa menurut keterangan sabu-sabu tersebut sempat digunakan atau di konsumsi.
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli atau memiliki/menguasai atau menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari yang berwenang atau bukan merupakan pasien yang mendapatkan rekomendasi dari ahli medis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RESKI DARMAWAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 november 2021 sekira jam 21.30 Wibdi area Stasiun PJKA Pamekasan ditangkap karena saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket sabu –sabu dengan berat $\pm 0,31$ gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bon yang terbuat dari botol plastic yang tutupnya terpasang dua buah sedotan , 1 (satu) buah potongan sedotan putih , 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu saksi interogasi bahwa ACH MUZANNI mengakui mendapatkan 1 (satu) poket sabu –sabu tersebut dengan membeli ke SININ, umur 30 tahun swasta dsnbatuamparkecproppo kab. Pamekasan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka membeli sabu-sabu tersebut untuk di gunakan atau di konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut yang berhasil saksi amankan pada saat mengamankan terdakwa.
- Bahwa perlu saya jelaskan bahwa tersangka tersebut sama sekali tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan membeli serta menggunakan narkotika golongan jenis I Jenis sabu.
- Bahwa menurut keterangan sabu-sabu tersebut sempat digunakan atau di konsumsi.
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli atau memiliki/menguasai atau menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari yang berwenang atau bukan merupakan pasien yang mendapatkan rekomendasi dari ahli medis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pamekasan pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 21.30 Wibbertempatdi dalam area stasiunPamekasan yang beralamat di Jl. Trunojoyo Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket klip kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor saat ditimbang dengan plastiknya ± 0,31 gram, seperangkat alat hisap (bong) plastic dengan tutup terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) potongan sedotan putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di belakang warung, dimana saat itu terdakwa baru selesai menggunakan/memakai shabu;
- Bahwa shabu tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli kepada sdr. SINI (beralamat di Ds. Batu Ampar, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mendapatkan 1 (satu)



pocket kecildenganberat kotor $\pm 0,31$ gram;

- Bahwa terdakwa melakukan pembelian shabu kepada sdr. SININ tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu *pertama* pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 20.00 Wib sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dan *kedua* pada hari Kamistanggal 04 November 2021 sekira jam 20.00 Wibsebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian shabu kepada sdr. SININ tersebut hanya seorang diridengan maksud untuk digunakan/dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sdr. SININ adalah anak buah dari sdr. MANSUR namun terdakwa tidak pernah melakukan pembelian shabu kepada sdr. MANSUR karena taku tketahuan orang tua terdakwa karena sdr. MANSUR adalah tetangga dekat terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenali narkotika golongan I jenis shabu tersebut sejak $\frac{1}{2}$ bulan sebelum tertangkap sedangkan dengan sdr. SININ dan sdr. MANSUR terdakwa sudah kenal lama karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu yaitu sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pamekasan yaitu pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 21.00 Wib di belakang warung kopi, dimana terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu seorang diri dan berhasil menghabisnya 2 (dua) kali hisapan. Adapun caramenggunakan/ mengonsumsi shabu yaitu dengan menggunakan 1 (satu) botol plastic yang berisi air lengkap dengan tutupnya yang terdapat 2 (dua) buah sedotan plastic dan pipet kaca, selanjutnya shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap dan asapnya dihisap layaknya orang merokok, setelah menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut badan terdakwa terasa biasa saja;
- Bahwa dalam hal membeli atau memiliki atau menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pocketplastic klip kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat sebelum di labfor $\pm 0,31$ gram,
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa/bekas kristal warna



putih diduga shabu;

3. seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan plastic;
4. 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih; dan
5. 1 (satu) korek api gas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pamekasan pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 21.30 Wib bertempat di dalam area stasiun Pamekasan yang beralamat di Jl. Trunojoyo Kab. Pamekasan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket klip kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor saat ditimbang dengan plastiknya \pm 0,31 gram, seperangkat alat hisap (bong) plastic dengan tutup terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) potongan sedotan putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di belakang warung, dimana saat itu terdakwa baru selesai menggunakan/memakai shabu;
- Bahwa benar shabu tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli kepada sdr. SINI (beralamat di Ds. Batu Ampar, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mendapatkan 1 (satu) pocket kecil dengan berat kotor \pm 0,31 gram;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembelian shabu kepada sdr. SININ tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu *pertama* pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 20.00 Wib sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan *kedua* pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 20.00 Wib sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembelian shabu kepada sdr. SININ tersebut hanya seorang diridengan maksud untuk digunakan/dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar sdr. SININ adalah anak buah dari sdr. MANSUR namun terdakwa tidak pernah melakukan pembelian shabu kepada sdr. MANSUR karena takut ketahuan orang tua terdakwa karena sdr. MANSUR adalah tetangga dekat terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengenali narkotika golongan I jenis shabu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pmk



tersebut sejak ½ bulan sebelum tertangkap sedangkan dengan sdr. SININ dan sdr. MANSUR terdakwa sudah kenal lama karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa;

- Bahwa benar terakhir kali terdakwa menggunakan/mengkonsumsi shabu yaitu sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pamekasan yaitu pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 21.00 Wib di belakang warung kopi, dimana terdakwa menggunakan/mengkonsumsi shabu seorang diri dan berhasil menghabisnya 2 (dua) kali hisapan. Adapun caramenggunakan/mengkonsumsi shabu yaitu dengan menggunakan 1 (satu) botol plastic yang berisi air lengkap dengan tutupnya yang terdapat 2 (dua) buah sedotan plastic dan pipet kaca, selanjutnya shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap dan asapnya dihisap layaknya orang merokok, setelah menggunakan/mengkonsumsi shabu tersebut badan terdakwa terasa biasa saja;
- Bahwa benar dalam hal membeli atau memiliki atau menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Ad.1.Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa”. Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan adalah Terdakwa **ZAINULLAH Bin HOZAI**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **ZAINULLAH Bin HOZAI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah.

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu meskipun Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 21.30 Wib bertempat di dalam area stasiun Pamekasan yang beralamat di Jl. Trunojoyo Kab. Pamekasan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket klip kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor saat ditimbang dengan plastiknya ± 0,31 gram, seperangkat alat hisap (bong) plastic dengan tutup terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) potongan sedotan putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di belakang warung, dimana saat itu terdakwa baru selesai menggunakan/memakai shabu, Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pamekasan pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 21.30 Wib bertempat di dalam area stasiun Pamekasan yang beralamat di Jl. Trunojoyo Kab. Pamekasan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket klip kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor saat ditimbang dengan plastiknya ± 0,31 gram, seperangkat alat hisap (bong) plastic dengan tutup terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) potongan sedotan putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di belakang warung, dimana saat itu terdakwa baru selesai menggunakan/memakai shabu;
- Bahwa benar shabu tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli kepada sdr. SINI (beralamat di Ds. Batu Ampar, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mendapatkan 1 (satu) pocket kecil dengan berat kotor ± 0,31 gram;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembelian shabu kepada sdr. SININ tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu *pertama* pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 20.00 Wib sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan *kedua* pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 20.00 Wib sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli shabu-shabu selanjutnya menguasai dan memiliki shabu-shabu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.09441/NNF/2021 tanggal 11 November 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- a. 18883/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 18884/2021/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,017 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) pocketplastic klip kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis shabu dengan berat sebelum di labfor \pm 0,31 gram,

2. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa/bekas kristal warna putih diduga shabu;
3. seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan plastic;
4. 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih; dan
5. 1 (satu) korek api gas

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainullah Bin Hozai** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) pocketplastic klip kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat sebelum di labfor $\pm 0,31$ gram,
 2. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa/bekas kristal warna putih diduga shabu;
 3. seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan plastic;
 4. 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih; dan
 5. 1 (satu) korek api gas

Dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Maslihan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Brow, S.H., Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yati Silawardani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arief, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Brow, S.H.

Maslihan, S.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yati Silawardani, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)